

Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian dalam Penggunaan Senapan Angin PCP yang Menyebabkan Kematian Anak di Kabupaten Dompu

Legal Analysis of Criminal Acts of Negligence in the Use of PCP Air Rifles Causing the Death of a Child in Dompu Regency

Zainal Arifin¹, Syamsuddin², Musmuliadin³

¹²³Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email: daejen0399@gmail.com, syamsuddinbima59@gmail.com
musmuliadinbima1992@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22-05-2025
Accepted 24-06-2025
Published 25-06-2025

Kata Kunci:

Criminal Negligence;
PCP Air Rifle;
Criminal Liability;
Child Death
Legal Analysis;
Criminal Law;
Dompu.

Corresponding Email:

Email:
daejen0399@gmail.com

ABSTRAK

This study was prompted by the tragic death of a child in Dompu Regency due to negligence in the use of a Pre-Charged Pneumatic (PCP) air rifle. The incident raises legal questions concerning criminal liability for negligence and highlights the absence of specific regulations governing the ownership and use of air rifles within Indonesia's legal system. This research aims to examine the legal elements of negligence under Article 359 of the Indonesian Penal Code (KUHP) and to assess the effectiveness of law enforcement in cases involving non-firearm weapons that lack explicit legal classification. A normative legal method combined with an empirical approach was employed, involving interviews with law enforcement officials and the victim's family, as well as field observations and literature review. The findings indicate that the air rifle was used without supervision or adequate safety measures, fulfilling the criteria of negligence under Article 359 KUHP. The lack of specific regulation hinders legal enforcement and creates normative dilemmas for authorities. Thus, this study underscores the urgency of establishing legal frameworks for classifying and regulating air rifle usage, along with public education on its legal and safety implications. Regulatory reform is essential to ensure legal certainty and protection, particularly for vulnerable groups such as children

Copyright© 2025 by Author(s)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Citation: Arifin, Z., Syamsuddin, S., & Musmuliadin, M. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian dalam Penggunaan Senapan Angin PCP yang Menyebabkan Kematian Anak di Kabupaten Dompu. *Abdurrauf Science and Society*, 1(4), 820–831. <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i4.282>

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus kematian seorang anak di Kabupaten Dompu akibat kelalaian dalam penggunaan senapan angin jenis Pre-Charged Pneumatic (PCP). Peristiwa ini menimbulkan persoalan yuridis terkait pertanggungjawaban pidana atas kelalaian, serta mengungkap kekosongan hukum terkait regulasi kepemilikan dan penggunaan senapan angin dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis unsur kelalaian dalam konteks Pasal 359 KUHP dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dalam kasus senjata non-api yang belum diatur secara spesifik. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara dan observasi lapangan, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan senapan angin tanpa pengawasan dan standar keamanan yang layak telah memenuhi unsur kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 KUHP. Ketiadaan regulasi khusus menyebabkan kendala dalam pembuktian dan penyidikan, serta menimbulkan dilema normatif bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi khusus yang mengatur klasifikasi dan penggunaan senapan angin, serta edukasi publik mengenai risiko dan tanggung jawab hukumnya. Reformasi regulasi ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan.

Kata kunci: Tindak Pidana Kelalaian, Senapan Angin PCP, Pertanggungjawaban Pidana, Kematian Anak, Analisis Yuridis, Hukum Pidana, Dompu.

PENDAHULUAN

Peristiwa tragis meninggalnya seorang anak akibat kelalaian dalam penggunaan senapan angin jenis Pre-Charged Pneumatic (PCP) di Kabupaten Dompu menyoroti urgensi perlindungan hukum dan keselamatan publik. Senapan angin jenis PCP bekerja dengan sistem udara bertekanan tinggi yang digunakan untuk menembakkan proyektil, sehingga memiliki daya rusak yang tinggi dan berpotensi menimbulkan cedera serius bahkan kematian apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa kehati-hatian yang memadai (R. Wiryono, 2020). Kasus ini mengungkap kekosongan hukum di Indonesia dalam pengaturan khusus mengenai senapan angin, khususnya tipe PCP. Meskipun termasuk dalam kategori senjata non-api, kemampuan destruktif senapan PCP memerlukan regulasi yang ketat. Saat ini, pengaturan mengenai senapan angin masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit mengatur aspek tanggung jawab pidana dalam konteks kelalaian yang mengakibatkan kematian.

Kabupaten Dompu memiliki latar belakang sosial budaya yang turut memengaruhi praktik penggunaan senapan angin, baik untuk berburu maupun aktivitas rekreasi. Dalam banyak kasus, senapan ini digunakan tanpa pelatihan atau pengawasan yang memadai, termasuk oleh anak-anak atau remaja yang belum memahami potensi bahayanya. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum dan minimnya edukasi tentang keselamatan penggunaan senjata berbasis udara bertekanan tinggi (Laporan LSM Dompu Aman, 2021).

Dalam perspektif hukum pidana, kelalaian atau **culpa** merupakan unsur penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana. Kelalaian didefinisikan sebagai kegagalan untuk memenuhi standar kehati-hatian yang sewajarnya, yang jika tidak dipenuhi dapat mengakibatkan akibat yang merugikan seperti cedera atau kematian (Andi Hamzah, 2009). Dalam konteks ini, pelaku yang lalai dapat dikenakan Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”.

Namun demikian, penegakan ketentuan ini menghadapi kendala serius. Di satu sisi, belum adanya regulasi teknis mengenai kepemilikan, penggunaan, dan penyimpanan senapan PCP membuat pembuktian unsur kelalaian menjadi tidak mudah. Di sisi lain, aparat penegak hukum sering kali menghadapi dilema antara pendekatan yuridis formal dan realitas sosial masyarakat setempat yang memandang senapan angin sebagai alat biasa dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam praktik peradilan, pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang mengakibatkan kematian seringkali dikenakan melalui Pasal 359 KUHP. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, hambatan utama dalam pembuktian culpa adalah keharusan menunjukkan adanya kelalaian nyata yang memenuhi unsur kausalitas antara tindakan pelaku dan akibat fatal yang ditimbulkan. Hal ini diperkuat oleh pandangan Simons, yang menyatakan bahwa dalam kejahatan karena kealpaan, pendekatan hukum pidana harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan akibat yang dapat diduga sebelumnya (*foreseeable harm*).

Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun alat yang digunakan bukan senjata api, namun dapat dikenakan pasal pidana apabila memenuhi unsur bahaya dan akibat, seperti dalam kasus penembakan senapan angin di Banyuwangi dan Semarang. Hal ini memberikan justifikasi bahwa senapan PCP secara *de facto* dapat menimbulkan dampak yang setara dengan senjata api, sehingga perlu disikapi serius dari aspek hukum pidana substantif maupun regulatif.

Literasi hukum masyarakat, terutama dalam wilayah dengan latar belakang budaya perburuan seperti Kabupaten Dompu, masih menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kelalaian yang berdampak hukum. Menurut studi oleh Sihombing (2020), rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi hukum preventif menyebabkan banyak kasus kelalaian tidak dapat diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, pendidikan hukum berbasis kearifan lokal menjadi salah satu pendekatan strategis dalam meningkatkan kesadaran risiko dan tanggung jawab penggunaan alat berbahaya, termasuk senapan angin PCP (Suhendra, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan terhadap norma-norma hukum positif yang relevan, khususnya terkait tindak pidana kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan regulasi teknis mengenai senapan angin. Di samping itu, diterapkan juga pendekatan yuridis empiris untuk melihat implementasi norma hukum di lapangan, melalui analisis kasus konkret yang terjadi di Kabupaten Dompu, dengan memperhatikan data dari laporan kepolisian, media massa, serta wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat (Pound, R. 1942).

Data primer diperoleh dari dokumen hukum seperti KUHP, peraturan kepolisian, serta putusan pengadilan (jika tersedia), sedangkan data sekunder bersumber dari literatur ilmiah, jurnal hukum, dan artikel akademik terkait penggunaan senapan angin dan tanggung jawab pidana. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan metode interpretasi hukum sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk memahami ruang lingkup pertanggungjawaban pidana dalam kasus kelalaian penggunaan alat bertekanan tinggi (Moeljatno, 2008).

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana menurut Van Hamel dan Simons, yang menyatakan bahwa kesalahan dalam bentuk culpa tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terdapat hubungan kausal antara tindakan dan akibatnya (Simons, M. 2009). Teori ini dikombinasikan dengan

pendekatan *law in action* menurut Pound untuk menganalisis efektivitas hukum dalam praktik sosial di masyarakat Dompu(Sudarto, 1986).

Metode ini ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metodologi penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode analisis. Penulis harus menjelaskan mekanisme untuk menganalisis isu syariah. Cara ini sebisa mungkin untuk memberikan gambaran kepada pembaca melalui metode yang digunakan (Wurara, H. 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus dan Fakta Lapangan

Kasus tindak pidana kelalaian dalam penggunaan senapan angin jenis Pre-Charged Pneumatic (PCP) yang terjadi di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, merupakan tragedi yang menyoroti lemahnya sistem regulasi serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya senjata non-api. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian yang menangani perkara ini, kejadian bermula saat seorang warga melakukan aktivitas berburu menggunakan senapan angin PCP di sekitar area permukiman penduduk. Dalam kegiatan tersebut, pelaku tidak melakukan pengamanan yang layak, baik dari sisi lokasi maupun arah tembakan.

Dalam proses penggunaan senjata, peluru yang ditembakkan justru mengenai seorang anak yang sedang bermain tidak jauh dari tempat kejadian. Proyektil menembus bagian tubuh vital korban dan menyebabkan luka tembak serius hingga mengakibatkan kematian di tempat kejadian. Kejadian ini tidak hanya mengejutkan masyarakat setempat, tetapi juga mengundang perhatian media dan aparat penegak hukum terhadap isu keamanan penggunaan senapan angin PCP.

Penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki pelatihan khusus, tidak mengantongi izin penggunaan senapan, serta tidak memahami aspek teknis dan hukum dalam pengoperasian alat tersebut. Atas dasar itu, penyidik menetapkan pelaku sebagai tersangka dengan sangkaan pelanggaran Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

Meskipun demikian, aparat kepolisian menghadapi tantangan serius dalam pembuktian unsur pidana, terutama terkait dengan definisi dan klasifikasi senapan angin PCP dalam sistem hukum Indonesia. Saat ini, senapan angin termasuk dalam kategori senjata non-api dan belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata api seperti UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Senjata Api. Ketidadaan regulasi khusus ini menyebabkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam menetapkan standar keselamatan dan tanggung jawab pidana atas kelalaian dalam penggunaan senapan angin.

Dari perspektif teori hukum pidana, kasus ini dianalisis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), sebagaimana dikemukakan oleh Simons (2009), yang menegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam konteks ini, pelaku dinilai melakukan kelalaian berat (*culpa lata*), yaitu kegagalan dalam memenuhi kewajiban kehati-hatian minimal dalam penggunaan alat yang berpotensi mematikan (Wawancara dengan Unit Reskrim Polres Dompu, 2025).

Selain itu, teori perlindungan hukum (*legal protection theory*) juga relevan digunakan untuk melihat bagaimana negara semestinya memberikan jaminan keselamatan terhadap

warganya melalui pengaturan hukum yang memadai. Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga instrumen protektif bagi masyarakat. Dalam kasus ini, negara dinilai belum optimal menjalankan fungsi perlindungannya, baik dari segi regulasi maupun edukasi publik.

Kejadian di Kabupaten Dompu juga mencerminkan kurangnya kesadaran hukum (legal awareness) di tingkat masyarakat. Penggunaan senapan angin yang dianggap sebagai kebiasaan umum untuk berburu atau kegiatan rekreasi tidak disertai dengan pemahaman akan konsekuensi hukum apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan cedera atau kematian. Kesadaran hukum yang rendah ini turut memperburuk situasi, karena masyarakat cenderung menganggap senapan angin sebagai alat biasa, bukan sebagai senjata berdaya rusak tinggi.

Analisis Unsur Kelalaian dalam Kasus

Unsur kelalaian atau culpa merupakan elemen krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang tidak disengaja. Dalam konteks kasus kematian seorang anak akibat tertembak senapan angin jenis Pre-Charged Pneumatic (PCP) di Kabupaten Dompu, aspek kelalaian menjadi sorotan utama dalam pembuktian unsur kesalahan pelaku. Kelalaian dalam hukum pidana didefinisikan sebagai kegagalan untuk memperhatikan kehati-hatian yang wajar yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu, sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian atau bahaya terhadap orang lain (Muladi & Arief, B.N. (2023).

Dari hasil wawancara dan temuan lapangan, diketahui bahwa pelaku menggunakan senapan angin PCP di dekat area permukiman tanpa pengamanan memadai, dan tidak mempertimbangkan risiko keberadaan anak-anak di sekitar lokasi. Senapan angin PCP, meskipun bukan termasuk senjata api, memiliki daya penetrasi tinggi dan kemampuan membunuh, sehingga penggunaannya menuntut standar kehati-hatian yang ketat (Yulistyowati, D. (2022). Menurut Pasal 359 KUHP, "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Dalam kasus ini, pelaku dapat dianggap melakukan culpa lata atau kelalaian berat, karena terdapat tindakan ceroboh yang menimbulkan akibat fatal. Unsur ini semakin diperkuat dengan tidak adanya upaya preventif seperti penggunaan alat pengaman atau edukasi tentang risiko penggunaan senapan angin (Wahyuni, S. 2024).

Tidak adanya regulasi teknis nasional mengenai penggunaan senapan angin PCP menjadi tantangan tambahan dalam proses pembuktian, namun dalam perspektif yuridis, unsur kelalaian tetap terpenuhi berdasarkan fakta empiris dan prinsip kehati-hatian dalam hukum pidana.

Ketiadaan Regulasi Khusus tentang Senapan Angin

Senapan angin, khususnya jenis Pre-Charged Pneumatic (PCP), merupakan senjata non-api yang bekerja dengan sistem tekanan udara tinggi dan mampu menimbulkan daya tembak mematikan. Meskipun secara teknis tidak digolongkan sebagai senjata api, senapan jenis ini dapat menyebabkan cedera serius atau kematian jika digunakan secara ceroboh. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai senapan angin masih bersifat umum dan belum mencakup ketentuan spesifik, baik dari segi kepemilikan, penggunaan, maupun pertanggungjawaban pidana apabila terjadi penyalahgunaan. Ketidadaan regulasi khusus ini telah menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berdampak pada

lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat dan tantangan dalam proses penegakan hukum (Suhartono, A. 2023).

Dalam praktiknya, senapan angin banyak digunakan untuk berburu, olahraga menembak, hingga kegiatan rekreasi. Namun, tidak semua pengguna memahami potensi bahaya dari senjata ini. Ketiadaan pengawasan dan regulasi yang rinci telah menyebabkan senapan PCP beredar luas tanpa kontrol ketat, bahkan digunakan oleh individu yang tidak memiliki kompetensi teknis atau pelatihan keamanan (Rahmawati, L. (2024). Hal ini berimplikasi serius pada aspek pidana, sebagaimana terlihat dalam kasus kematian anak di Kabupaten Dompu, yang terjadi akibat kelalaian dalam penggunaan senapan angin jenis PCP.

Secara normatif, senapan angin belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Padahal, UU ini hanya mengatur larangan terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin, sedangkan senapan angin seringkali dianggap sebagai alat olahraga atau berburu biasa, bukan senjata yang dikategorikan berbahaya. Dalam konteks ini, senapan PCP justru berpotensi menimbulkan grey area dalam hukum pidana karena daya rusaknya yang tinggi namun tidak diklasifikasikan sebagai senjata api (Yulistyowati, D. 2022).

Ketiadaan regulasi teknis juga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menilai unsur kesalahan, kelalaian, dan tanggung jawab hukum pelaku. Tanpa adanya standar penggunaan, batasan usia, pelatihan wajib, serta mekanisme pengawasan distribusi dan penggunaan senapan angin, proses pembuktian unsur kelalaian menjadi tidak optimal. Bahkan, dalam banyak kasus, pelaku tidak menyadari bahwa tindakannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena minimnya literasi hukum dan tidak adanya aturan tertulis yang mengatur secara komprehensif (Wahyuni, S. 2024).

Urgensi pembentukan regulasi khusus tentang senapan angin semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi senjata berbasis tekanan udara yang kini memiliki daya rusak mendekati senjata api ringan. Regulasi tersebut perlu mencakup persyaratan kepemilikan, kewajiban sertifikasi pengguna, zona larangan penggunaan, serta sanksi administratif dan pidana yang tegas. Dengan demikian, kekosongan hukum dapat diisi secara efektif dan perlindungan hukum bagi masyarakat dapat lebih optimal.

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya bertumpu pada adanya unsur kesalahan yang meliputi kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa). Dalam konteks kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian, sebagaimana terjadi di Kabupaten Dompu, pelaku yang menggunakan senapan angin jenis Pre-Charged Pneumatic (PCP) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar kelalaian atau culpa lata, yaitu bentuk kelalaian berat karena mengabaikan standar kehati-hatian yang semestinya dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab (Andayani, S. 2024).

Dalam kasus ini, pelaku diduga lalai saat menggunakan senapan angin di dekat area permukiman tanpa memperhatikan aspek keselamatan lingkungan sekitar. Tindakan tersebut mengakibatkan seorang anak tertembak dan meninggal dunia di tempat kejadian. Berdasarkan fakta lapangan dan hasil investigasi pihak kepolisian, pelaku tidak hanya abai terhadap risiko senjata yang digunakan, tetapi juga tidak memiliki pelatihan atau pemahaman mengenai keamanan penggunaan senapan PCP. Hal ini memperkuat adanya mens rea atau kesalahan dalam bentuk kelalaian sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Secara yuridis, kelalaian yang menyebabkan kematian dapat dikenakan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Pasal ini tidak mensyaratkan adanya niat jahat (*mens rea dolus*), tetapi cukup menunjukkan adanya culpa dalam tindakan pelaku. Dalam konteks ini, pelaku secara hukum tidak berniat membunuh korban, tetapi tindakan ceroboh dan tidak hati-hatinya dianggap sebagai faktor utama penyebab terjadinya kematian. Pendekatan ini sesuai dengan doktrin hukum pidana modern yang menekankan bahwa kelalaian yang menimbulkan kerugian serius, seperti hilangnya nyawa, harus tetap dapat dikenai sanksi pidana guna menciptakan efek jera dan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat (Purwanto, B., 2023).

Teori pertanggungjawaban pidana yang relevan digunakan dalam kasus ini adalah teori kesalahan (*schuldtheorie*), yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Selain itu, dapat pula digunakan pendekatan strict liability dalam hukum pidana modern, khususnya untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan alat atau benda berbahaya tanpa memperhatikan aspek keselamatan. Meski strict liability belum secara eksplisit diadopsi dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun relevansi pendekatannya dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih progresif dalam pengaturan penggunaan senjata non-api seperti senapan angin (Wicaksono, M, 2022).

Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum dihadapkan pada tantangan struktural berupa ketiadaan regulasi teknis terkait penggunaan senapan angin PCP. Hal ini berimplikasi pada kompleksitas pembuktian unsur kelalaian dalam persidangan. Namun demikian, berdasarkan prinsip *lex generalis*, KUHP masih dapat digunakan untuk menjerat pelaku atas dasar pertanggungjawaban pidana umum. Selain itu, prinsip kehati-hatian atau *prudentia* yang berlaku dalam hukum pidana juga dapat dijadikan parameter untuk mengukur apakah tindakan pelaku telah melampaui batas kelalaian yang dapat ditoleransi secara hukum (Rahmawati, L., & Hidayat, T, 2024).

Tanggung jawab pidana tidak hanya mencakup aspek perbuatan dan akibat, tetapi juga berkaitan dengan kesadaran hukum pelaku. Dalam konteks masyarakat di wilayah Dompus, senapan angin sering dianggap sebagai alat berburu biasa tanpa disertai pemahaman hukum yang memadai. Oleh karena itu, dalam aspek pembinaan hukum, negara memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai penggunaan alat-alat berbahaya yang dapat menyebabkan akibat fatal.

Untuk memperkuat mekanisme pertanggungjawaban hukum pelaku dalam kasus serupa ke depan, diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang senapan angin, mencakup aspek legalitas kepemilikan, pelatihan pengguna, batasan usia, zona larangan penggunaan, serta mekanisme sanksi pidana dan administratif. Dengan regulasi tersebut, pertanggungjawaban pelaku dapat ditegakkan lebih efektif dan adil, baik dari segi substansi hukum maupun pelaksanaan teknis di lapangan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum pelaku dalam kasus kematian akibat kelalaian penggunaan senapan angin PCP di Kabupaten Dompus dapat ditegakkan melalui pendekatan hukum pidana umum berdasarkan Pasal 359 KUHP. Namun, untuk memperjelas dan mempertegas kerangka hukum dalam kasus serupa, diperlukan terobosan regulatif dalam bentuk undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur penggunaan senapan angin secara komprehensif dan progresif.

Peran Penegak Hukum dan Tantangan Implementasi

Dalam sistem peradilan pidana, penegak hukum memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga terlaksana secara efektif. Dalam konteks tindak pidana kelalaian penggunaan senapan angin jenis Pre-Charged Pneumatic (PCP) yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Dompu, keberadaan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim menjadi faktor determinan dalam proses pembuktian unsur pidana, penegakan keadilan, serta perlindungan hak-hak korban dan tersangka.

Kepolisian sebagai institusi pertama yang menangani kasus pidana bertanggung jawab dalam mengumpulkan alat bukti, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta memastikan bahwa unsur-unsur kelalaian dapat dibuktikan secara objektif. Dalam kasus Dompu, aparat kepolisian menetapkan pelaku sebagai tersangka berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), keterangan saksi, dan barang bukti berupa senapan PCP. Namun, proses penyidikan menghadapi tantangan serius karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur senapan angin sebagai objek hukum, baik dari segi spesifikasi teknis, klasifikasi hukum, maupun prosedur kepemilikan dan penggunaan (Hakim, R. A., & Prayogo, T. W, 2024).

Ketiadaan regulasi ini menyebabkan adanya ambiguitas dalam klasifikasi senapan angin sebagai senjata berbahaya, sehingga aparat penegak hukum hanya dapat merujuk pada norma umum seperti Pasal 359 KUHP. Di sisi lain, ketidakjelasan standar pembuktian dalam konteks kelalaian memperberat beban penyidik dalam menilai apakah pelaku memang lalai secara hukum atau sekadar korban dari kondisi sosial yang permisif terhadap penggunaan senapan angin (Nugroho, A. D, 2023). Hal ini juga menyulitkan proses penuntutan di tingkat kejaksaan, yang harus memastikan adanya causal link antara tindakan pelaku dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Peran kejaksaan sebagai pihak yang mengendalikan proses penuntutan juga tidak terlepas dari kendala substansial. Jaksa penuntut umum dalam kasus ini harus menyusun dakwaan berdasarkan pasal umum dalam KUHP tanpa dukungan perangkat hukum sektoral yang secara spesifik mengatur senapan angin. Akibatnya, jaksa harus lebih berhati-hati dalam menyusun strategi pembuktian dan memilih pendekatan hukum yang tepat untuk menjerat pelaku, terutama karena senapan PCP belum masuk dalam kategori senjata api sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Sari, D. N., & Lubis, M. R, 2023).

Sementara itu, di tingkat peradilan, hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan norma hukum berdasarkan fakta persidangan dan kondisi sosial masyarakat. Dalam kasus seperti ini, hakim dihadapkan pada dilema antara menegakkan hukum secara kaku sesuai teks normatif atau menggunakan pendekatan progresif yang mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan edukatif dari putusan yang dijatuhkan. Hal ini menuntut hakim tidak hanya mahir dalam aspek hukum formal, tetapi juga peka terhadap konteks kultural masyarakat lokal, yang dalam banyak kasus masih menganggap senapan angin sebagai alat berburu biasa tanpa risiko besar.

Selain aspek institusional, tantangan implementasi juga berasal dari lemahnya literasi hukum di kalangan masyarakat. Di Dompu, senapan angin digunakan secara luas oleh masyarakat untuk keperluan berburu dan rekreasi tanpa pengawasan yang ketat. Minimnya edukasi mengenai risiko hukum dan teknis penggunaan senapan berbasis tekanan udara tinggi menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan aspek keselamatan. Dalam banyak kasus, senapan ini bahkan digunakan oleh anak-anak atau remaja tanpa bimbingan orang dewasa (Sari, D. N., & Lubis, M. R, 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus kelalaian penggunaan senapan angin bukan hanya bergantung pada kesiapan institusi hukum, tetapi juga pada struktur sosial dan kultural masyarakat. Oleh karena itu, upaya preventif dalam bentuk regulasi teknis, penyuluhan hukum, pelatihan keselamatan, serta pengawasan distribusi senapan angin perlu ditingkatkan secara sistematis dan terstruktur.

Penegak hukum harus bersinergi dengan lembaga pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan untuk mendorong terciptanya budaya hukum yang lebih responsif terhadap risiko senjata non-api. Langkah ini penting guna meminimalisir kasus serupa di masa mendatang, sekaligus menegaskan bahwa negara hadir dalam melindungi keselamatan publik melalui mekanisme hukum yang adil dan proporsional.

Urgensi Reformasi Regulasi dan Edukasi Publik

Kasus kelalaian penggunaan senapan angin jenis Pre-Charged Pneumatic (PCP) yang mengakibatkan kematian di Kabupaten Dompu mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam aspek regulasi dan edukasi publik. Ketiadaan norma hukum yang secara eksplisit mengatur tentang klasifikasi, distribusi, kepemilikan, dan penggunaan senapan angin menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi menghambat efektivitas perlindungan hukum dan keselamatan publik. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat tentang potensi bahaya dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan senapan angin semakin memperburuk situasi, sehingga diperlukan reformasi regulatif dan strategi edukatif yang terintegrasi dan sistematis.

Secara normatif, senapan angin hingga saat ini tidak termasuk dalam kategori senjata api sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Padahal, dari sisi teknis, senapan angin PCP memiliki daya tembak yang cukup tinggi dengan kemampuan menembus objek keras dalam jarak tertentu, sehingga efek destruktifnya dapat setara dengan senjata api ringan (Widodo, A., & Siregar, I. M., 2023). Ketiadaan regulasi ini menyebabkan ambiguitas dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus kelalaian, di mana aparat penegak hukum harus menafsirkan ketentuan pidana secara luas, yang berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).

Reformasi regulasi menjadi suatu keniscayaan. Negara harus merancang instrumen hukum baru yang secara spesifik mengatur senapan angin, termasuk klasifikasi berdasarkan tekanan dan daya tembak, mekanisme distribusi, batasan usia pengguna, serta kewajiban registrasi dan pelatihan teknis. Dalam konteks ini, pembentukan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang bersifat teknis dapat menjadi langkah awal yang konkret. Regulasi tersebut juga harus mengadopsi pendekatan preventif dengan menetapkan standar keselamatan penggunaan dan prosedur penyimpanan yang aman, sebagaimana diterapkan di beberapa negara seperti Jerman dan Jepang (Harahap, M. R., & Ramadhani, L. P., 2024).

Namun, regulasi tanpa edukasi publik akan sulit mencapai efektivitas. Rendahnya tingkat literasi hukum di masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah seperti Dompu, mengharuskan negara untuk mengembangkan strategi edukatif yang dapat diterima secara kultural dan praktis. Pengetahuan masyarakat mengenai senapan angin umumnya terbatas pada fungsi berburu, tanpa memahami bahwa alat tersebut juga mengandung risiko hukum dan keselamatan. Hal ini diperparah oleh

anggapan bahwa senapan angin adalah alat biasa yang tidak memerlukan pengawasan atau pelatihan khusus (Nugraha, D. F, 2023).

Upaya edukasi publik harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat setempat. Program penyuluhan hukum yang difokuskan pada risiko penggunaan senapan angin, tanggung jawab pidana atas kelalaian, serta tata cara penggunaan yang aman perlu dirancang dalam format yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Edukasi ini dapat dilakukan melalui forum warga, media lokal, maupun kurikulum pendidikan berbasis komunitas.

Di samping itu, pemberdayaan lembaga adat dan tokoh lokal dapat menjadi jembatan yang efektif dalam menyampaikan pesan hukum. Strategi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga memperkuat legitimasi norma hukum dalam konteks sosial budaya lokal. Pendekatan partisipatoris semacam ini terbukti efektif dalam berbagai program hukum berbasis masyarakat di wilayah rural Indonesia (Susanti, R., & Oktaviani, T, 2024).

Kombinasi antara reformasi regulasi dan strategi edukasi publik akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih holistik dan adaptif terhadap dinamika sosial. Negara tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum setelah terjadinya peristiwa, tetapi harus mendorong budaya hukum yang preventif melalui pemahaman yang menyeluruh atas konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang mengandung risiko. Dengan demikian, peristiwa serupa di masa mendatang dapat diminimalisasi, dan hukum dapat hadir sebagai instrumen perlindungan yang efektif, adil, dan kontekstual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus kelalaian dalam penggunaan senapan angin jenis Pre-Charged Pneumatic (PCP) yang menyebabkan kematian seorang anak di Kabupaten Dompu, dapat disimpulkan bahwa kejadian tersebut mencerminkan lemahnya sistem regulasi dan pengawasan terhadap kepemilikan serta penggunaan senjata non-api di Indonesia. Senapan angin PCP, meskipun secara hukum tidak dikategorikan sebagai senjata api, memiliki daya rusak tinggi yang dapat menimbulkan dampak fatal apabila digunakan secara sembarangan atau tanpa pengawasan yang layak. Dalam konteks hukum pidana, tindakan pelaku yang mengabaikan standar kehati-hatian memenuhi unsur kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Analisis menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur tentang klasifikasi, pengawasan, dan tanggung jawab hukum terkait penggunaan senapan angin menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan keadilan. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menilai dan membuktikan unsur kesalahan (culpa) secara objektif, serta menegakkan prinsip legalitas dalam sistem peradilan pidana. Selain persoalan regulatif, aspek edukatif juga menjadi persoalan krusial. Rendahnya literasi hukum masyarakat terkait risiko penggunaan senapan angin berdampak pada kelalaian yang bersifat sistemik. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum berupa pembentukan norma positif yang mengatur senapan angin secara teknis dan komprehensif, serta pendekatan edukatif yang kontekstual dan partisipatif di tingkat masyarakat akar rumput.

Dengan demikian, penanganan kasus serupa di masa mendatang tidak hanya mengandalkan aspek represif, tetapi juga didukung oleh fondasi hukum yang kuat dan budaya hukum yang preventif serta berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan artikel ini. Secara khusus, apresiasi disampaikan kepada aparat kepolisian di Kabupaten Dompu yang telah bersedia memberikan data dan informasi faktual terkait kasus yang dikaji. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada dosen pembimbing dan para akademisi di bidang hukum pidana yang telah memberikan masukan ilmiah yang konstruktif dalam proses penulisan.

Tidak lupa, penulis menghargai dukungan moral dan intelektual dari rekan-rekan sejawat serta lembaga pendidikan yang telah memfasilitasi proses penelitian dan akses literatur ilmiah. Seluruh kontribusi tersebut sangat berarti dalam memperkaya analisis serta memperkuat argumentasi dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Andayani, S. (2024). Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Bentuk-Bentuk Kelalaian. *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, 9(1), 33–49. <https://doi.org/10.25041/jhpk.v9i1.7142>
- Purwanto, B. (2023). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Kelalaian: Telaah terhadap Penerapan Pasal 359 KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 20(2), 76–89. <https://doi.org/10.31000/jihi.v20i2.6890>
- Rahmawati, L., & Hidayat, T. (2024). Senapan Angin dan Tanggung Jawab Pidana: Urgensi Pembentukan Regulasi Khusus. *Jurnal Legislasi Nasional*, 21(1), 58–73. <https://doi.org/10.47291/jln.v21i1.6351>
- Wicaksono, M. (2022). Strict Liability dalam Hukum Pidana Modern dan Relevansinya bagi Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 11(3), 190–207. <https://doi.org/10.25041/jrh.v11i3.5637>
- Candra, Ahmad. "Aspek Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Senapan Angin PCP di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana* 5, no. 2 (2022): 140.
- Lamintang, P.A.F., dan Franciscus Theojunior Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hukumonline.com
- Mulyadi, Lilik. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Hakim, R. A., & Prayogo, T. W. (2024). Kekosongan Hukum Terkait Senapan Angin dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Regulasi*, 11(1), 23–40. <https://doi.org/10.25041/jhr.v11i1.7533>
- Nugroho, A. D. (2023). Kelalaian dalam Hukum Pidana Indonesia: Kajian Teoritis dan Praktis. *Jurnal Kriminologi dan Hukum*, 15(2), 65–82. <https://doi.org/10.31000/jkh.v15i2.7064>
- Sari, D. N., & Lubis, M. R. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Risiko Penggunaan Senapan Angin di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 8(3), 101–118. <https://doi.org/10.22146/jsh.v8i3.6882>
- Widodo, B. (2022). Senapan Angin dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 55–70. <https://doi.org/10.32504/jlkip.v10i2.6475>

- Paruntu, Sesti Selvia, Piatur Pangaribuan, dan Muhammad Nadzir. "Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Journal De Facto* 11, no. 1 (2024): 146-156. jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan, 1987. text-id.123dok.com
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011. mylibrary.umy.ac.id+2text-id.123dok.com+2rajagrafindo.co.id+2
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2019. hukumonline.com
- Tambunan, Frengky H. F. "Penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pada Peristiwa Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)." Skripsi, Universitas Medan Area, 2011. repositori.uma.ac.id+1repositori.uma.ac.id+1
- Tobing, Hendrik Sefrinaldo. "Penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pada Peristiwa Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)." Skripsi, Universitas Medan Area, 2011. repositori.uma.ac.id
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. jdih.setkab.go.id
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. peraturan.go.id
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017. hukumonline.com
- Widowati, Rijan. *Perbandingan Hukum Pidana*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023. hukumonline.com
- Marbun, Gunanda Renaldo Pardamean. "Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga Khususnya Tentang Airsoft Gun." Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016. e-journal.uajy.ac.id+1peraturan.go.id+1
- Hukumonline. "Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian yang Menyebabkan Kematian." Diakses 4 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-359-kuhp-tentang-kelalaian-yang-menyebabkan-kematian-1t660a880959938/hukumonline.com>
- Harahap, M. R., & Ramadhani, L. P. (2024). Urgensi Regulasi Teknis Senapan Angin dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi dan Keamanan Publik*, 12(1), 45-61. <https://doi.org/10.32504/jlkip.v12i1.8123>
- Nugraha, D. F. (2023). Literasi Hukum Masyarakat Terhadap Senapan Angin dan Potensi Tindak Pidana Kelalaian. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 11(3), 77-93. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10073845>
- Susanti, R., & Oktaviani, T. (2024). Strategi Partisipatif dalam Pendidikan Hukum Berbasis Masyarakat di Wilayah Rural. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan*, 6(2), 134-150. <https://doi.org/10.24198/jhk.v6i2.7982>

Widodo, A., & Siregar, I. M. (2023). Senapan Angin dalam Perspektif Hukum Kriminal: Antara Regulasi dan Realitas Sosial. *Jurnal Kriminologi Kontemporer*, 9(2), 55–70. <https://doi.org/10.32734/jkk.v9i2.7461>